



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id EMAIL bppmhkp@kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664));

3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174)

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 nomor 905)
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1257)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029
- KESATU : Rencana Strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KEDUA : Rencana Strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
- KETIGA : Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 yang termuat dalam sistem informasi KRISNA-RENSTRA KL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025- 2029.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA BADAN PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

ISHARTINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN
NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

BAB I. PENDAHULUAN

Indonesia memasuki periode pembangunan 2025–2029 dengan visi nasional *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”* Sektor kelautan dan perikanan ditempatkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, terutama melalui hilirisasi, peningkatan nilai tambah, swasembada pangan, dan penguatan ekonomi biru.

Dalam konteks tersebut, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan elemen fundamental keberhasilan hilirisasi dan perdagangan global. Tanpa sistem mutu yang kuat, hilirisasi berisiko gagal, produk tidak diterima pasar internasional, dan kerugian ekonomi meningkat.

BPPMHKP sebagai institusi yang mengampu fungsi pengendalian dan pengawasan mutu dari hulu ke hilir, sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik, Cara Pembenihan Ikan yang Baik, Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik, Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik, Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik, Cara Penanganan Ikan yang Baik, sertifikasi HACCP, traceability, layanan laboratorium, dan registrasi ekspor, menjadi pilar utama dalam memastikan keberlanjutan dan daya saing sektor kelautan dan perikanan.

Mulai tahun 2024, terjadi perluasan mandat melalui peralihan sertifikasi subsektor budidaya dan tangkap ke Badan Mutu. Kondisi ini memperluas cakupan kerja dan menuntut penguatan kelembagaan, SDM, dan sistem pengawasan.

Renstra ini disusun untuk memastikan program BPPMHKP selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan Renstra KKP 2025–2029, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.

1.1 Kondisi Umum

Mengacu pada kerangka pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini mendefinisikan sistem perencanaan sebagai tata cara untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem ini, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) memiliki posisi yang sangat strategis, dengan tujuan memastikan kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Renstra K/L adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengarahkan kebijakan dan program pembangunan lima tahunan, termasuk di bidang kelautan dan perikanan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN ini menjadi langkah penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang berfungsi sebagai fase awal dalam mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang.

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Kementerian Kelautan dan Perikanan dirancang untuk berfokus pada implementasi konsep *Blue Economy*, yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana dan berkelanjutan, serta mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta meningkatkan daya saing produk kelautan di pasar global.

Sejalan dengan arah kebijakan induk KKP, Renstra ini menginternalisasi konsep Ekonomi Biru (*Blue Economy*) yang menempatkan ekologi sebagai panglima. Paradigma ini menuntut keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian ekosistem melalui lima kebijakan utama: perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, budidaya berkelanjutan, pengawasan pesisir, dan penanganan sampah laut. Di sinilah peran BPPMHKP menjadi sangat strategis, khususnya dalam aspek penjaminan mutu. BPPMHKP bertugas untuk memastikan produk kelautan dan perikanan Indonesia memiliki daya saing yang kuat baik di pasar domestik maupun internasional, karenanya diperlukan sistem jaminan mutu yang kokoh dan terintegrasi.

1.1.1 Peran Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan

Dalam konteks pasar global, peran BPPMHKP difokuskan pada upaya meruntuhkan hambatan non-tarif (*non-tariff barriers*) yang sering dihadapi produk Indonesia. Pasar internasional kini tidak hanya menuntut produk yang murah, tetapi juga produk yang aman, legal, dan berkelanjutan. Melalui Renstra ini, BPPMHKP memperkuat sistem jaminan mutu yang mengharmonisasikan standar nasional dengan regulasi negara tujuan ekspor.

Sementara untuk pasar domestik, peran BPPMHKP diarahkan pada perlindungan konsumen dan dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Renstra 2025-2029 menekankan pentingnya ketersediaan ikan yang tidak hanya melimpah, tetapi juga bermutu tinggi dan bebas dari kontaminan berbahaya. Hal ini berkorelasi langsung dengan upaya nasional dalam perbaikan gizi masyarakat dan penurunan angka *stunting*. Dengan mengawasi mutu produk yang beredar di pasar tradisional hingga ritel modern, BPPMHKP menjamin bahwa masyarakat Indonesia mendapatkan asupan protein terbaik, yang pada gilirannya menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, pendekatan yang digunakan bersifat holistik, mencakup pengawasan dari hulu hingga hilir. Di sektor hulu (budidaya dan penangkapan), BPPMHKP memastikan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) yang memadai. Di sektor hilir (pengolahan dan distribusi), fokus diarahkan pada *higiene* industri, rantai dingin (*cold chain*), logistik yang higienis, penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), serta sistem ketertelusuran (*traceability*) produk yang terpercaya. Dengan demikian dapat meminimalkan risiko penolakan (*rejection*) di luar negeri, dan secara langsung meningkatkan citra serta daya saing Indonesia di rantai pasok global.

1.1.2 Perubahan Mandat dan Peran Baru BPPMHKP

Dalam tata kelola ini, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) 2025-2029 hadir bukan sekadar sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen vital yang menjabarkan visi besar negara. Dokumen ini diselaraskan secara presisi dengan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang berfungsi sebagai fase transisi krusial menuju visi Indonesia Emas 2045 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Melihat urgensi tersebut, Pemerintah melakukan penguatan kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menata kembali fungsi strategis KKP untuk

mendukung tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan secara lebih efektif. Penataan kelembagaan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) KKP, yang menempatkan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sebagai lembaga yang memegang mandat sentral dalam menjamin mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran hasil kelautan dan perikanan.

Perubahan struktur organisasi KKP dalam beberapa tahun terakhir termasuk dilepasnya fungsi karantina ikan dari KKP memberikan implikasi besar terhadap peran BPPMHKP. Dengan hilangnya dan tidak lagi mengelola fungsi karantina, BPPMHKP kini memiliki mandat yang lebih fokus dalam bidang mutu, keamanan pangan hasil perikanan, dan sertifikasi. Kondisi ini menuntut fungsi BPPMHKP lebih fokus menjadi *Quality Assurance* dalam memastikan integritas produk perikanan, terutama untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri dan ekspor. Kondisi ini mempertegas urgensi BPPMHKP sebagai lembaga strategis yang menjembatani kepentingan industri, konsumen, dan regulator internasional dalam skema perdagangan global.

1.1.3 Cakupan Pengendalian Mutu Hulu–Hilir

BPPMHKP melakukan pengendalian dan pengawasan mutu secara komprehensif pada seluruh rantai pasok melalui sertifikasi:

- Budidaya: CBIB, CPIB, CPOIB, CDOIB, CPPIB.
- Penangkapan: CPIB pada Kapal.
- Penanganan dan Pengolahan: HACCP dan SKP.
- Distribusi & Pemasaran: SPDI

Pengendalian mutu kini dilakukan secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir, mencakup budidaya, penangkapan, penanganan dan pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Di setiap tahap tersebut, BPPMHKP memastikan penerapan standar seperti CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB, CPIB Kapal, GMP dan SSOP, Implementasi HACCP hingga upaya dalam membangun sistem traceability digital yang semakin dibutuhkan dalam perdagangan global. Kewenangan ini menempatkan BPPMHKP sebagai penjamin mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia, sekaligus membantu pelaku usaha memenuhi standar pasar yang semakin kompetitif.

1.1.4 Peran dalam Diplomasi Teknis Global

Selain melakukan pengendalian dalam rangka sertifikasi dan pengawasan, BPPMHKP juga berperan penting dalam menjaga reputasi dan citra produk perikanan Indonesia di pasar internasional. Negara-negara tujuan ekspor utama seperti Uni

Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Australia secara konsisten memperketat persyaratan keamanan pangan, residu, dan ketertelusuran. Di tengah dinamika tersebut, BPPMHKP berfungsi sebagai garda depan diplomasi teknis yang memastikan bahwa standar Indonesia selaras dengan tuntutan global. Peran ini tidak hanya memastikan kelancaran akses pasar, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai pemasok perikanan yang aman, berkualitas, dan bertanggung jawab.

1.1.5 Peran dalam Penguatan Konsumsi Domestik

Di tingkat domestik, peran BPPMHKP juga sangat relevan dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui pengawasan mutu bahan baku ikan untuk program-program pangan nasional, termasuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), BPPMHKP memastikan bahwa konsumsi ikan di masyarakat tidak hanya mendorong pemenuhan gizi, tetapi juga aman dan bebas dari risiko kontaminasi. Hal ini menegaskan bahwa fungsi lembaga ini tidak hanya menysasar kepentingan industri, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan publik.

Peran tersebut semakin kritikal ketika pemerintah mendorong integrasi komoditas ikan dalam program pemenuhan gizi nasional, termasuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta inisiatif peningkatan konsumsi ikan di daerah. Dalam konteks tersebut, BPPMHKP memastikan bahwa ikan yang masuk ke rantai penyediaan pangan publik utamanya yang ditujukan untuk kelompok rentan seperti pelajar, ibu hamil, dan balita telah melalui mekanisme verifikasi keamanan dan standar gizi. Dengan demikian, kontribusi BPPMHKP bersifat ganda: menjamin keamanan pangan dan menjamin integritas zat gizi, terutama protein hewani, asam lemak esensial, vitamin, dan mineral yang relevan bagi pertumbuhan kognitif dan fisik.

Fungsi ini mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045, yang menempatkan kualitas gizi sebagai prasyarat daya saing. Konsumsi ikan menjadi salah satu sumber protein hewani yang paling efisien secara ekonomi dan memiliki profil nutrisi unggul. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dicapai apabila produk aman dari kontaminan logam berat, residu obat, mikroba patogen, dan penurunan mutu akibat penanganan yang buruk. Dengan memimpin standardisasi laboratorium, harmonisasi regulasi keamanan pangan, dan pembinaan pelaku usaha agar mematuhi *Good Handling Practices* dan *Good Aquaculture Practices*, BPPMHKP menjalankan fungsi mitigasi risiko yang secara langsung berkontribusi terhadap kualitas kesehatan publik.

Dari perspektif ketahanan pangan, keterlibatan BPPMHKP memperkuat kredibilitas pasokan ikan domestik sebagai bagian dari sistem proteksi gizi nasional. Lembaga ini menjembatani kebijakan pangan, kesehatan masyarakat, dan industri perikanan melalui mekanisme penjaminan mutu yang berbasis bukti ilmiah dan

standar internasional. Dengan demikian, perannya tidak semata administratif, tetapi merupakan instrumen strategis dalam memastikan bahwa sektor kelautan dan perikanan mampu menghasilkan dampak kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.

1.1.6 Upaya Digitalisasi Layanan Mutu

Sebagai bagian untuk meningkatkan tata kelola penjaminan mutu kelautan dan perikanan, BPPMHKP berupaya untuk melakukan pengembangan berkesinambungan serta implementasi layanan digital yang terintegrasi untuk seluruh rantai proses teknis mulai dari pengujian laboratorium, sertifikasi, pelaporan hasil pengawasan, hingga sistem traceability nasional. Digitalisasi pada fungsi pengujian laboratorium memungkinkan percepatan registrasi sampel, otomasi alur pemeriksaan, integrasi data hasil analisis, serta pemantauan mutu berbasis indikator yang dapat diverifikasi secara real time. Hal ini meminimalkan penundaan administrasi dan memperkuat akurasi keputusan teknis yang menjadi dasar kebijakan keamanan pangan maupun fasilitasi ekspor. Pada ranah sertifikasi, sistem layanan digital memperpendek waktu proses, meningkatkan kepastian prosedur, dan mengurangi interaksi manual yang berpotensi menimbulkan inefisiensi, moral hazard, atau asimetri informasi. Pelaku usaha dapat melakukan permohonan, pemantauan progres, dan verifikasi hasil secara daring, sehingga standar layanan publik menjadi lebih terukur dan akuntabel.

Di sisi pelaporan, digitalisasi memfasilitasi pelacakan keputusan laboratorium, tindak lanjut pemeriksaan lapangan, dan rekam jejak risiko pada unit usaha. Format pelaporan elektronik memungkinkan konsolidasi data nasional, memudahkan pemetaan wilayah berisiko, serta mendukung analisis berbasis data (*evidence-based risk management*).

Komponen traceability nasional merupakan aspek strategis yang menghubungkan sistem pengendalian dan pengawasan mutu dengan transparansi rantai pasok, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Melalui mekanisme pelacakan lot, sumber bahan baku, metode penanganan, hingga status kepatuhan sanitasi, BPPMHKP menciptakan platform yang dapat memastikan setiap produk memiliki identitas dan rekam mutu yang dapat diverifikasi. Ini menjadi instrumen penting dalam mitigasi risiko penarikan produk (recall), respon cepat terhadap insiden keamanan pangan, dan pemenuhan persyaratan pasar internasional.

Secara keseluruhan, pengembangan layanan digital tersebut diarahkan untuk menghasilkan layanan yang lebih efisien, lebih cepat, serta lebih transparan. Selain meningkatkan kualitas layanan publik dan daya saing industri, digitalisasi memperkuat kredibilitas sistem pengawasan pemerintah melalui keterbukaan data, kepastian

proses, dan kemampuan melakukan audit berbasis bukti. Dengan pendekatan ini, BPPMHKP tidak hanya memodernisasi proses internal, tetapi juga membangun fondasi tata kelola penjaminan mutu yang responsif, terukur, dan selaras dengan standar global.

1.1.7 Penguatan Sinergi Kerja Sama Antar Stakeholder Nasional dan Internasional

Penguatan kerja sama nasional dan internasional menjadi salah satu pilar penting dalam menjalankan mandat BPPMHKP sebagai penjamin mutu produk kelautan dan perikanan. Dalam konteks globalisasi perdagangan dan meningkatnya tuntutan konsumen terhadap keamanan serta keberlanjutan pangan, BPPMHKP secara aktif membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga internasional yang memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan, traceability, dan standardisasi mutu. Kerja sama ini tidak semata ditujukan untuk pemenuhan persyaratan teknis ekspor, tetapi juga sebagai sarana pertukaran pengetahuan, adopsi praktik terbaik, serta penyelarasan sistem pengawasan nasional dengan perkembangan standar internasional yang dinamis.

Di tingkat nasional, BPPMHKP memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem industri perikanan yang terintegrasi dan berdaya saing. Kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan industrialisasi perikanan berjalan seiring dengan penerapan standar keamanan pangan dan mutu yang konsisten, mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi. Pendekatan ini menempatkan penjaminan mutu bukan sebagai hambatan regulatif, melainkan sebagai enabler pembangunan industri yang sehat, berkelanjutan, dan dipercaya pasar.

Melalui jejaring kerja sama tersebut, BPPMHKP berperan sebagai simpul penghubung antara kepentingan perlindungan konsumen, penguatan industri nasional, dan tuntutan pasar global. Sinergi yang dibangun memungkinkan terjadinya harmonisasi regulasi, efisiensi pengawasan, serta peningkatan kepercayaan terhadap produk perikanan Indonesia. Pada akhirnya, kerja sama yang kuat baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional menjadi fondasi bagi sistem penjaminan mutu yang kredibel, adaptif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha, masyarakat, serta perekonomian nasional secara keseluruhan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

- a) Permintaan Global Produk Perikanan Meningkat

Permintaan dunia terhadap produk perikanan terus mengalami tren peningkatan seiring pertumbuhan konsumsi protein laut secara global. Menurut data FAO dan GLOBEFISH, nilai ekspor ikan dan produk perikanan telah melonjak dari sekitar USD 15 miliar di awal 1980-an menjadi sekitar USD 130 miliar pada dekade terakhir, mencerminkan ekspansi pasar yang signifikan dan peran komoditas ini dalam perdagangan pangan internasional. Pada sisi produksi, konsumsi ikan per kapita global juga lebih dari dua kali lipat sejak awal 1960-an, menunjukkan besarnya kontribusi sektor ini bagi sistem pangan dunia.

Kondisi tersebut menghadirkan peluang besar bagi pelaku usaha Indonesia untuk memperluas pangsa pasar ekspor. BPPMHKP, sebagai otoritas kompeten dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, berperan strategis dalam memfasilitasi pemanfaatan peluang tersebut. Sepanjang tahun 2024, produk perikanan Indonesia telah diterima di 140 dari 190 negara anggota PBB, memperlihatkan penetrasi pasar yang luas dengan dukungan sertifikasi dan standar mutu yang diakui internasional

Peran BPPMHKP tidak hanya berhenti pada penerbitan sertifikat, tetapi juga dalam percepatan registrasi Unit Pengolah Ikan (UPI) di negara mitra tujuan ekspor. Registrasi ini menjadi prasyarat utama di banyak yurisdiksi tujuan ekspor untuk mendapatkan persetujuan masuk pasar, dan melalui kerja sama bilateral seperti pengakuan mutual (Mutual Recognition Arrangement), jumlah UPI yang terdaftar di negara tujuan ekspor terus meningkat, misalnya ke pasar Tiongkok yang kini telah mencatat puluhan hingga ratusan UPI yang terdaftar setiap tahunnya.

Sertifikasi dan jaminan mutu yang dikeluarkan oleh BPPMHKP termasuk sertifikat HACCP, Cara Budidaya Ikan yang Baik, dan standar mutu lainnya merupakan faktor kunci dalam mengubah peluang pasar menjadi realisasi ekspor yang konkret. Di tahun 2024 saja, ribuan sertifikat mutu telah diterbitkan untuk berbagai kategori produksi perikanan, menunjukkan komitmen sistem penjaminan mutu nasional yang kuat. Sertifikasi tersebut meningkatkan kepercayaan mitra dagang internasional terhadap keamanan, mutu dan konsistensi produk Indonesia, sehingga membuka akses pasar yang semakin luas.

Secara keseluruhan, data di atas menegaskan bahwa permintaan global yang terus naik membuka ruang signifikan bagi peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia. Keberhasilan dalam memfasilitasi mutu dan registrasi UPI disertai standar sertifikasi yang diakui internasional menjadi pilar penting dalam mentransformasikan potensi pasar menjadi nilai ekspor nyata yang berkelanjutan.

b) Industri Pengolahan Mengarah pada Standar Internasional

Untuk menangkap peluang pasar global yang semakin luas, pelaku industri pengolahan perikanan di Indonesia tidak hanya berfokus pada volume produksi, tetapi

juga pada nilai tambah melalui diversifikasi produk dan inovasi olahan. Produk olahan seperti ikan kaleng, fillet beku, produk olahan siap saji, dan produk turunan lainnya kini semakin mendapatkan perhatian pasar internasional. Permintaan produk olahan di pasar premium seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat menuntut standar mutu dan keamanan yang tinggi, sehingga peningkatan kemampuan produksi dan inovasi menjadi faktor penting untuk memperluas pangsa pasar dan mendapatkan harga jual yang lebih baik.

Industri pengolahan hasil perikanan Indonesia kini bergerak semakin kuat menuju standar internasional melalui strategi peningkatan nilai tambah berbasis diversifikasi produk dan inovasi olahan. Data ekspor menunjukkan bahwa sektor produk olahan perikanan mencatat tren positif: pada periode Januari–September 2025, nilai ekspor produk perikanan olahan ke Uni Eropa mencapai USD 75,54 juta, meningkat 73,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan meningkatnya permintaan global terhadap produk bernilai tambah yang memenuhi spesifikasi pasar premium seperti Uni Eropa.

Perubahan struktur ekspor tersebut sejalan dengan pergeseran permintaan konsumen internasional yang semakin menuntut produk yang tidak hanya aman dan bermutu, tetapi juga siap konsumsi, terstandar global, dan memiliki penelusuran yang jelas. BPPMHKP berperan dalam mendukung transisi ini melalui peningkatan kapasitas sertifikasi mutu, termasuk penerbitan sertifikat HACCP, traceability, serta listing/percepatan registrasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) di negara mitra, yang merupakan prasyarat untuk dapat memasuki pasar-pasar utama dunia.

Data 2024 menunjukkan bahwa BPPMHKP memfasilitasi 2.324 nomor registrasi UPI ke negara mitra, yang mencakup Uni Eropa, Norwegia, Korea Selatan, Arab Saudi, Tiongkok, Vietnam, dan Kanada, sehingga produk perikanan Indonesia diterima di 140 negara anggota PBB.

Kapabilitas sertifikasi ini juga tercermin dalam volume sertifikat yang dikeluarkan. Pada tahun 2024, belasan ribu sertifikat mutu dalam berbagai kategori telah diterbitkan, termasuk sertifikat HACCP dan SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), yang menjadi kunci dalam memenuhi persyaratan teknis perdagangan internasional. Kapasitas laboratorium BPPMHKP yang mampu melakukan uji parameter kimia, mikrobiologi, logam berat, dan lainnya di 46 Unit Pelaksana Teknis turut memastikan bahwa produk yang akan diekspor telah memenuhi standar yang diakui internasional.

Sistem traceability yang baik tidak hanya memenuhi permintaan teknis dari negara tujuan ekspor, tetapi juga memberi nilai tambah bagi produk karena setiap tahapan produksi dapat ditelusuri secara sistematis, mulai dari asal bahan baku hingga produk siap ekspor. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan mitra

dagang serta memenuhi peraturan yang semakin ketat terkait keamanan pangan di negara-negara tujuan ekspor

Selain itu, adopsi *standar global traceability* seperti GDST (*Global Dialogue on Seafood Traceability*) semakin memperkuat kredibilitas sistem ketelusuran Indonesia di pasar Amerika Serikat dan Eropa, dimana permintaan akan transparansi rantai pasok yang komprehensif menjadi prasyarat utama perdagangan.

Upaya harmonisasi standar adalah langkah strategis berikutnya untuk membuka akses pasar premium secara lebih luas. Standar internasional seperti yang dituangkan pada *Commission Decision* (CD) di European Union (UE), *Food Safety Modernization Act* (FSMA) di Amerika Serikat, dan persyaratan teknis dari pasar Tiongkok mensyaratkan kepatuhan terhadap protokol keamanan dan mutu pangan yang ketat. Kepatuhan terhadap standar ini menjadi prasyarat bagi pelaku usaha untuk memasuki pasar besar tersebut. Untuk itu, BPPMHKP aktif memfasilitasi pelaku usaha dalam memahami dan mematuhi persyaratan sertifikasi serta registrasi yang spesifik untuk setiap yurisdiksi pasar.

Harmonisasi standar dengan regulasi global membawa dua dampak strategis. Pertama, produk Indonesia dapat memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh UE, FSMA AS, dan otoritas Tiongkok, sehingga mempercepat proses penerimaan produk di pasar tujuan. Kedua, kepatuhan terhadap standar global meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar premium yang biasanya menawarkan harga lebih tinggi dibanding pasar umum.

Keseluruhan proses ini menegaskan bahwa industri pengolahan perikanan Indonesia tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas dan kompetitivitas global. Dengan dukungan sertifikasi yang semakin matang, standar yang terharmonisasi dengan regulasi internasional, serta inovasi produk yang terus berkembang, industri ini berada pada posisi yang semakin kuat untuk mengambil peluang ekspor di pasar global yang semakin menuntut keamanan, keandalan, dan nilai tambah yang tinggi.c) Pertumbuhan Infrastruktur Cold Chain dan Logistik

Fasilitas *cold storage* dan jaringan *cold chain* di Indonesia terus digalakkan untuk mendukung hilirisasi dan penguatan distribusi perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan *Warehouse Management System* (WMS) yang memantau ketersediaan dan sebaran stok ikan di cold storage secara real time, sebagai bagian dari upaya memperkuat program hilirisasi dan efisiensi rantai pasok. Sistem ini tidak hanya mempermudah pengendalian stok bagi pelaku usaha dan pemerintah, tetapi juga memberikan keyakinan bahwa ikan disimpan dalam kondisi yang memenuhi standar mutu yang ketat.

Upaya pengembangan fasilitas *cold storage* di berbagai wilayah juga diharapkan memperluas jangkauan pasokan produk perikanan dari sentra produksi ke

pusat konsumsi di daerah dengan infrastruktur yang sebelumnya kurang memadai. Hal ini menjadi jawaban terhadap tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki persebaran produksi dan konsumsi yang tidak merata.

Sebagai komoditas yang dikenal mudah rusak (*perishable*), ikan yang tidak melalui rantai dingin dengan standar yang baik dapat mengalami kehilangan gizi dan menyebabkan pemborosan pangan, yang secara global tercatat mencapai proporsi signifikan dari total *food loss*.

Pemerataan akses terhadap ikan yang bermutu tinggi dan aman sangat penting dalam mendorong ketahanan pangan berbasis konsumsi protein laut, yang secara umum memiliki peran besar dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia dan berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gizi penting seperti protein, asam lemak esensial, vitamin, dan mineral. Ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan konsumsi ikan sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan status gizi masyarakat.

KKP berupaya untuk meningkatkan sistem cold chain yang kuat sebagai bagian integral dari kerangka kerja penjaminan mutu pangan nasional, yang tidak hanya mendukung tujuan ekonomi seperti nilai tambah produk dan pengembangan pasar ekspor, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan melalui distribusi produk perikanan yang aman, berstandar, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

BPPMHKP berperan penting dalam memastikan mutu dan keamanan pangan sepanjang *cold chain*. Peran ini mencakup pengawasan terhadap kepatuhan terhadap standar penanganan dingin (*cold handling practices*), pengujian laboratorium untuk mendeteksi kontaminan atau indikasi kerusakan, sertifikasi fasilitas dan produk yang terlibat dalam rantai dingin, serta mekanisme traceability yang memungkinkan pelacakan kondisi produk pada setiap titik distribusi. Intervensi ini berkontribusi pada pengurangan risiko kesehatan bagi konsumen dan menjaga integritas gizi produk berupa ikan segar maupun olahan.

1.2.2 Permasalahan

a) Pemenuhan Standar Pasar Global Masih Lemah

- Sebagian UPI belum memenuhi HACCP/standar negara tujuan.
- Pengetatan regulasi global terkait sustainability dan green product.
- Penurunan jumlah negara tujuan ekspor (162 → 140 negara).
- Perbedaan regulasi hambat akses ke negara non-mitra.

b) Kebutuhan Inovasi Pengawasan dan Sertifikasi

- Sistem manual memperlambat layanan sertifikasi.

- Dibutuhkan percepatan melalui digitalisasi penuh (audit, sertifikasi, pelaporan).
- Pengawasan berbasis risiko perlu diperkuat.

c) Tantangan Penerapan Traceability

- Banyak UPI kecil belum mampu menerapkan ketelusuran digital.
- Kendala: literasi teknologi, biaya, dan infrastruktur.
- Tuntutan global makin ketat terhadap asal-usul produk.

d) Variasi Kepatuhan Mutu antar Daerah

- Pengawasan telah mencakup 85 lokasi, tapi kepatuhan tidak merata.
- Variasi implementasi standar berpotensi menurunkan reputasi mutu nasional.

e) Kompetensi dan Jumlah Inspektur Masih Terbatas

- Nilai kompetensi petugas relatif rendah (3,69).
- Kebutuhan pelatihan berkelanjutan untuk mengikuti standar global.
- Jumlah inspektur tidak sebanding dengan pertumbuhan UPI.
- Pemerataan inspektur belum optimal, daerah terpencil kekurangan pengawasan.

f) Risiko Bottleneck Layanan Sertifikasi

- Keterbatasan SDM menimbulkan antrean sertifikasi (HACCP, traceability, SKP).

BAB II.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Visi BPPMHKP disusun untuk memberikan kontribusi strategis terhadap pencapaian visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Visi ini secara langsung mendukung pelaksanaan pengelolaan sumber daya yang bertumpu pada prinsip keseimbangan pemanfaatan dan keberlanjutan ekosistem, serta menjadi landasan bagi BPPMHKP dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Selanjutnya, visi BPPMHKP juga selaras dengan visi pembangunan nasional *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”* Melalui jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, BPPMHKP turut berkontribusi dalam meningkatkan daya saing industri perikanan, mendukung pertumbuhan ekonomi biru, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Untuk mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP Menyusun visi: **"Menjadi otoritas kompeten pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang berdaulat, inovatif, dan diakui global untuk mewujudkan produk perikanan Indonesia yang aman, bermutu, dan berdaya saing tinggi demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan."**

Selain itu, visi tersebut mencerminkan komitmen BPPMHKP dalam merespons tuntutan global terhadap produk perikanan yang aman, legal, dan berkelanjutan. Penguatan sistem jaminan mutu yang modern, kredibel, dan selaras dengan ketentuan internasional menjadi prasyarat penting dalam menjaga akses pasar dan meningkatkan kepercayaan mitra dagang internasional terhadap produk perikanan Indonesia.

Rumusan visi tersebut menegaskan peran BPPMHKP sebagai institusi yang memiliki mandat untuk menjamin kualitas, keamanan pangan, dan ketertelusuran hasil kelautan dan perikanan di seluruh rantai nilai, mulai dari produksi, penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Penegasan peran ini merupakan bagian integral dari upaya peningkatan daya saing produk perikanan dalam menghadapi dinamika pasar dan persyaratan mutu yang semakin ketat.

2.2 Misi

Dalam mendukung pelaksanaan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kontribusi terhadap pencapaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menetapkan misi sebagai berikut:

1. **Memperkuat jaminan mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran hasil kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir.** Misi ini mendukung *Misi KKP ke-1* dengan memastikan keberlanjutan ekosistem dan sumber daya melalui pengawasan mutu produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran yang sesuai standar nasional dan internasional, berbasis risiko, dan terintegrasi dari hulu sampai hilir untuk menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
2. **Mendorong peningkatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan melalui sistem pengendalian mutu yang modern, kredibel, dan diakui secara global.** Misi ini mendukung *Misi KKP ke-2*, terutama dalam mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemenuhan standar mutu, sertifikasi, harmonisasi standar dan fasilitasi akses pasar ekspor.
3. **Memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha untuk kemandirian dan terciptanya budaya mutu pada pelaku usaha** melalui pembinaan, pendampingan dan pengakuan system jaminan mutu untuk meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan usaha. Membangun kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, Lembaga penelitian, asosiasi, organisasi internasional dan pemangku kepentingan lainnya untuk sinergi dalam penguatan system jaminan mutu hasil perikanan.
4. **Membangun organisasi yang profesional dan berintegritas** dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia pengendalian mutu, termasuk auditor, analis laboratorium, dan inspektur pengawasan serta didukung oleh sarana prasarana laboratorium dan operasional yang memadai. Misi ini mendukung *Misi KKP ke-3*, khususnya penguatan kapasitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan yang handal untuk menjawab kebutuhan industri dan tuntutan standar global.
5. **Mewujudkan tata kelola pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang transparan, digital, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan regulasi nasional maupun internasional**

Misi ini mendukung *Misi KKP ke-4* dengan menekankan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan jaminan mutu.

Visi dan misi ini dirancang untuk secara langsung mendukung **3 Pilar Kebijakan KKP**:

1. **Pilar Kedaulatan:** Dengan menjamin mutu produk dalam negeri dan melindungi pasar domestik dari produk ilegal dan tidak memenuhi syarat.
2. **Pilar Keberlanjutan:** Dengan mendorong praktik penanganan dan pengolahan yang baik yang mendukung keberlanjutan sumber daya, serta memastikan produk yang dipasarkan memenuhi standar yang melindungi konsumen dan lingkungan.
3. **Pilar Kesejahteraan:** Dengan meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan akses pasar produk perikanan Indonesia, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan.

2.3 Tujuan

Misi BPPMHKP dirumuskan sebagai turunan langsung dari misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis KKP. Dalam kerangka tersebut, BPPMHKP berperan sebagai instrumen strategis KKP dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan didukung oleh sistem jaminan mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran hasil yang andal, kredibel, dan berkelanjutan.

Dalam mendukung Tujuan Strategis KKP terkait keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, BPPMHKP melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Penerapan standar mutu pada kegiatan budidaya, penangkapan, pengolahan, dan distribusi berkontribusi langsung terhadap pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab serta perlindungan ekosistem, sehingga pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Menjabarkan tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan di atas, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan perikanan (BPPMHKP) merumuskan tujuan **“terselenggaranya sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan terintegrasi yang berkualitas dan kredibel sesuai standar internasional untuk peningkatan daya saing industri perikanan yang berkelanjutan serta keberterimaan produk kelautan dan perikanan Indonesia meningkat di pasar domestik dan internasional”**

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa sasaran program yang dilaksanakan, terdiri dari:

1. SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil dari 30 Juta ha pada tahun 2025 menjadi 32,5 Juta ha pada tahun 2029; dan
 - b. persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut dari 1% pada tahun 2025 menjadi 70% pada tahun 2029.
2. SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. PDB perikanan dari Rp 595,06 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 718,98 triliun pada tahun 2029;
 - b. volume produksi perikanan dari 24,58 juta ton pada tahun 2025 menjadi 30,16 juta ton pada tahun 2029;
 - c. volume produksi garam dari 2,25 juta ton pada tahun 2025 menjadi 3 juta ton pada tahun 2029;
 - d. indeks pembangunan pulau-pulau kecil (Skala 0-1) dari 0,49 pada tahun 2025 menjadi 0,61 pada tahun 2029;
 - e. persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir dari 13,6% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2029;
 - f. indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dari 82 pada tahun 2025 menjadi 86 (delapan puluh enam) pada tahun 2029; dan
 - g. jumlah kelembagaan ekonomi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang terfasilitasi dari 4 (empat) lembaga pada tahun 2025 menjadi 53 (lima puluh tiga) lembaga pada tahun 2029.
3. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. nilai ekspor hasil perikanan dari USD 6,25 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 8,5 miliar pada tahun 2029;
 - b. konsumsi ikan masyarakat dari 26,26 kg/kapita/tahun pada tahun 2025 menjadi 28,63 kg/kapita/tahun pada tahun 2029; dan

c. persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dari 70% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2029.

4. SS-4 Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja: Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029.
5. SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas dengan indikator kinerja: Indeks RB KKP dari 90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029.

Dalam rangka mendukung Sasaran Strategis KKP terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, BPPMHKP berperan melalui penguatan kompetensi inpektur mutu, analis laboratorium, serta petugas pelayanan teknis lainnya. Pengembangan kapasitas SDM pengendalian mutu menjadi prasyarat penting untuk menjamin konsistensi penerapan standar serta responsivitas terhadap dinamika regulasi dan teknologi global.

Lebih lanjut, dari lima sasaran strategis yang ditetapkan oleh KKP, dukungan BPPMHKP sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran strategis tersebut diamanatkan untuk mencapai sasaran strategis ke-3 **Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional** dengan indikator kinerja **Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan dari 70% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2029** dan ke-5 **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas** dengan indikator kinerja: **Indeks RB KKP dari 90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029.**

Sasaran Strategis Badan Mutu untuk mendukung Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional adalah:

1. **Meningkatnya jaminan keamanan pangan, mutu, dan kelayakan usaha** produk kelautan dan perikanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha bersertifikasi.
2. **Meningkatnya akses pasar domestik dan internasional** melalui harmonisasi, MoU/MRA, dan sertifikasi sistem jaminan mutu yang memenuhi persyaratan dan standar global.
3. **Meningkatnya kepatuhan dan produktivitas industri** melalui penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan yang efektif dan efisien di sepanjang rantai pasok.

BAB III.

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada periode 2025–2029 dilaksanakan dalam kerangka RPJPN 2025–2045 Tahap I yang menekankan tujuh fokus arah kebijakan, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum dan stabilitas, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan wilayah dan sarana prasarana, serta kesinambungan pembangunan. Dalam konteks tersebut, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi biru, penopang ketahanan pangan, serta instrumen pelestarian ekosistem dan pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan.

Sejalan dengan arah tersebut, RPJMN 2025–2029 menetapkan delapan Prioritas Nasional (PN), di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan berkontribusi signifikan terutama pada PN 2, PN 5, dan PN 8. Pada Prioritas Nasional 2, KKP mendukung keamanan laut, swasembada pangan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pembangunan rendah karbon, dan pengembangan ekonomi biru. Kontribusi ini dilaksanakan melalui pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, penguatan sistem pangan berbasis perikanan, serta penerapan standar lingkungan dan mutu yang mendukung perlindungan ekosistem laut.

Selanjutnya, pada Prioritas Nasional 5, KKP berperan dalam pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam unggulan serta peningkatan perdagangan dan ekspor. Fokus ini sejalan dengan upaya peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan, integrasi ke rantai nilai global, serta penguatan daya saing ekspor. Dalam kerangka ini, jaminan mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran produk menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan hilirisasi dan ekspansi pasar.

Pada Prioritas Nasional 8, KKP mendukung pembangunan berketahanan iklim dan pengelolaan risiko bencana, khususnya di wilayah pesisir dan laut. Pendekatan ini menempatkan keberlanjutan ekosistem dan adaptasi perubahan iklim sebagai bagian integral dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Selain itu, KKP juga berperan sebagai pelaksana dan pendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025–2029, antara lain pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan di Bali, revitalisasi akuakultur berkelanjutan di Pantura Jawa Barat, serta pembangunan Pelabuhan Ambon Terpadu di Maluku. Proyek-

proyek tersebut ditujukan untuk memperkuat infrastruktur perikanan, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

KKP juga mendukung PSN lainnya melalui Program Hilirisasi Rumput Laut dan Program Hilirisasi Garam (Pembangunan Soda Ash) dengan melakukan transformasi hulu dan hilir secara berkelanjutan. Transformasi ini bertujuan meningkatkan produksi bahan baku berkualitas, mendorong industrialisasi, serta memperkuat daya saing produk nasional.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan RPJMN 2025–2029, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan didasarkan pada perubahan paradigma bahwa ekonomi biru merupakan sumber pertumbuhan baru yang harus dilaksanakan secara terukur dengan tetap mengedepankan keberlanjutan sumber daya. Pembangunan sektor ini diarahkan untuk melindungi laut dan sumber dayanya, mengurangi tekanan serta aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan, dan menjaga kelestarian ekosistem perairan sebagai penyangga keanekaragaman hayati nasional.

Kerangka pikir pembangunan ekonomi biru dilandasi oleh empat aspek utama, yaitu:

1. sektor kelautan dan perikanan sebagai *main system* pembangunan nasional;
2. ekologi sebagai panglima;
3. orientasi pasar (*market driven oriented*); dan
4. pendekatan teknologi.

Selain itu, pembangunan sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan berdasarkan empat prinsip pembangunan, yakni tematik (berbasis keunggulan wilayah), holistik (integrasi hulu–hilir), integratif (sinergi lintas sektor dan anggaran), serta spasial (pengembangan kawasan berbasis daya dukung dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan). Dalam kerangka tersebut, KKP menetapkan lima arah kebijakan utama yaitu:

1. perluasan kawasan konservasi laut, diarahkan untuk menjamin keberlanjutan ekosistem melalui penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan biota dilindungi, pengelolaan karbon biru, serta penguatan pengawasan dan penataan ruang laut. BPPMHKP mendukung strategi ini melalui pengawasan mutu produk berbasis keberlanjutan dan kepatuhan terhadap ketentuan konservasi.
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota, bertujuan memastikan pemanfaatan sumber daya ikan yang optimal dan berkelanjutan, meningkatkan efisiensi

usaha, perlindungan nelayan, serta memperkuat ekosistem industri perikanan tangkap. Dalam konteks ini, BPPMHKP berperan penting dalam memperkuat sistem jaminan mutu produk perikanan tangkap, mulai dari penanganan di atas kapal, pelabuhan perikanan, hingga distribusi dan pemasaran.

3. pengembangan perikanan budi daya berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat, difokuskan pada peningkatan produktivitas, adopsi teknologi, investasi, dan akses pasar. Peran BPPMHKP tercermin dalam penguatan sistem jaminan mutu perikanan budi daya, pengawasan penerapan standar CBIB dan turunannya, serta dukungan terhadap produk budi daya yang aman, bermutu, dan berdaya saing.
4. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, diarahkan untuk memastikan pemanfaatan ruang laut sesuai daya dukung, pengelolaan sumber daya kelautan, adaptasi perubahan iklim, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam strategi ini, BPPMHKP mendukung melalui penguatan sistem jaminan mutu produk kelautan, termasuk garam dan jasa bahari, guna mendukung swasembada dan peningkatan nilai ekonomi wilayah pesisir.
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan, bertujuan mengurangi pencemaran laut dan menjaga kualitas ekosistem perairan. Upaya ini secara tidak langsung mendukung mandat BPPMHKP dalam menjamin keamanan pangan hasil perikanan yang bebas dari risiko kontaminasi lingkungan.

3.3 Arah Kebijakan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Kelautan dan Perikanan.

Arah kebijakan BPPMHKP disusun selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN 2025–2045 Tahap I dan RPJMN 2025–2029, serta mendukung arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan menjadi salah satu sasaran strategis utama yang hanya dapat dicapai apabila didukung oleh sistem jaminan mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran yang kuat, modern, dan diakui secara internasional.

Sejalan dengan kebijakan nasional yang menekankan transformasi ekonomi dan penguatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan, BPPMHKP mengarahkan kebijakannya untuk memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir. Penguatan ini

bertujuan memastikan bahwa produk perikanan Indonesia memiliki mutu yang terjamin dan konsisten, aman dikonsumsi, serta memenuhi persyaratan pasar domestik dan internasional, sehingga mampu bersaing dalam rantai nilai global.

Dalam mendukung arah kebijakan KKP memberikan mandat kepada BPPMHKP untuk fokus dalam mendukung pada 2 arah kebijakan yaitu sebagai berikut:

A. Memperkuat sistem jaminan mutu produk perikanan tangkap melalui:

- 1) menjamin mutu produk perikanan tangkap yang memenuhi standar keamanan pangan (food safety standard);
- 2) meningkatkan keberterimaan produk perikanan tangkap di pasar domestik dan global melalui harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan penanganan kasus mutu;
- 3) menguatkan layanan inspeksi dan pengujian mutu produk perikanan tangkap dari hulu hingga hilir; dan
- 4) menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan tangkap dari hulu hingga hilir.

B. Memperkuat sistem jaminan mutu perikanan budi daya untuk mencapai keberhasilan pengembangan perikanan budi daya berkelanjutan melalui:

- 1) menjamin mutu produk perikanan budi daya yang memenuhi standar keamanan pangan (food safety standard);
- 2) meningkatkan keberterimaan produk perikanan budi daya di pasar domestik dan global melalui harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan penanganan kasus mutu;
- 3) menguatkan layanan inspeksi dan pengujian mutu produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir; dan
- 4) menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir.

Sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, arah kebijakan dan strategi BPPMHKP Tahun 2025–2029 dirumuskan secara terintegrasi untuk mewujudkan tujuan BPPMHKP sekaligus mendukung pelaksanaan mandat strategis KKP. Kebijakan ini diarahkan pada penguatan peran BPPMHKP sebagai institusi penjaminan mutu yang andal, kredibel, dan berdaya saing global melalui kebijakan sebagai berikut:

3.3.1 Arah Kebijakan BPPMHKP mendukung program Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota

PIT merupakan penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona PIT, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak positif dari kebijakan ini adalah terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan yang legal, diatur, dan dilaporkan, menjaga stok sumber daya ikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan ini, BPPMHKP melaksanakan strategi memperkuat sistem jaminan mutu produk perikanan tangkap dengan strategi implementasi sebagai berikut:

1. menjamin kualitas mutu produk perikanan tangkap yang memenuhi standar keamanan pangan (*food safety standard*); strategi pelaksanaan yang dilakukan antara lain :
 - a. penerapan cara penanganan ikan yang baik (CPPIB Kapal) bagi kapal perikanan.
 - b. Sinkronisasi penjaminan mutu pada industri hilir yaitu penanganan, pengolahan dan distribusi terhadap produk perikanan tangkap melalui penerapan SKP, HACCP dan SPDI.
 - c. meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM melalui pembentukan inspektur mutu, pelatihan teknis berkelanjutan, *benchmarking* melalui *study* banding terkait keamanan pangan
2. meningkatkan keberterimaan produk perikanan tangkap di pasar domestik dan global melalui harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan penanganan kasus mutu; strategi pelaksanaan yang dilakukan antara lain:
 - a. Harmonisasi standar mutu dan keamanan pangan;
 - b. Melakukan diplomasi teknis dan kerja sama internasional
 - c. Meningkatkan koordinasi antar lembaga (KKP, BPOM, BRIN, BAPETEN, Kementerian/Lembaga lainnya dan pemerintah daerah) dalam menindaklanjuti hasil temuan kasus mutu atau residu;
 - d. Penguatan sistem ketertelusuran (*traceability*);
 - e. Melakukan investigasi secara cepat untuk menemukan akar masalah dan tindakan perbaikan yang akan disampaikan kepada Otoritas Kompeten negara tujuan ekspor.
3. menguatkan layanan inspeksi dan pengujian mutu produk perikanan tangkap dari hulu hingga hilir; strategi pelaksanaan yang dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan jumlah dan kompetensi inspektur mutu agar mampu melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan mutu sesuai standar internasional.
 - b. Peningkatan jumlah dan kompetensi analis laboratorium agar mampu melakukan pengujian laboratorium skala internasional;
 - c. Melakukan harmonisasi standar pengujian berskala internasional;
 - d. Meningkatkan kapasitas dan akreditasi laboratorium uji mutu (ISO/IEC 17025) di UPT BPPMHKP;
 - e. Melakukan benchmarking dan study banding pelaksanaan inspeksi dan pengujian laboratorium;
 - f. Mengembangkan SOP dan tersedianya sarana prasarana inspeksi yang memadai.
4. menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap dari hulu hingga hilir; strategi pelaksanaan yang dilakukan antara lain:
- a. Pelaksanaan pengawasan rutin melalui kegiatan surveilans, monitoring pembongkaran ikan, audit internal dan eksternal;
 - b. Pelaksanaan pengujian laboratorium terhadap hasil perikanan;
 - c. Memberikan sosialisasi/diseminasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan kepada pelaku usaha penangkapan secara berkelanjutan;
 - d. Menyelaraskan penerapan SJMKHP dengan standar global secara berkelanjutan;

3.3.2 Arah Kebijakan BPPMHKP mendukung program Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan

Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan melalui praktik budi daya perikanan yang memperhatikan lingkungan dengan memastikan terjaganya keseimbangan ekosistem. Produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan juga menjadi peran kunci dalam penyediaan pangan akuatik. Hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi perikanan budi daya dalam negeri diprioritaskan pada 5 (lima) komoditas unggulan bernilai ekonomis tinggi yaitu udang, tilapia, rumput laut, kepiting, dan lobster. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan ini, BPPMHKP melaksanakan strategi memperkuat sistem jaminan mutu perikanan budi daya sebagai berikut:

1. menjamin kualitas mutu produk perikanan budi daya yang memenuhi standar keamanan pangan (*food safety standard*); strategi pelaksanaan yang dilakukan antara lain:
 - a. penerapan cara budi daya ikan yang baik (CBIB);
 - b. penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB);
 - c. penerapan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB);
 - d. penerapan cara pembuatan obat ikan yang baik (CPOIB);
 - e. penerapan cara distribusi obat ikan yang baik (CDOIB);
 - f. Sinkronisasi penjaminan pada industri hilir yaitu pengolahan dan distribusi produk perikanan tangkapa melalui penerapan SKP, HACCP dan SPDI
 - g. meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM melalui pembentukan inspektur mutu, pelatihan teknis berkelanjutan, *benchmarking* melalui *study* banding terkait keamanan pangan
2. meningkatkan keberterimaan produk perikanan budi daya di pasar domestik dan global melalui harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan penanganan kasus mutu; strategi pelaksanaan yang dilakukan antara lain:
 - a. Harmonisasi standar mutu dan keamanan pangan;
 - b. Melakukan diplomasi teknis dan kerja sama internasional
 - c. Meningkatkan koordinasi antar lembaga (KKP, BPOM, BRIN, BAPETEN, dan pemerintah daerah) dalam menindaklanjuti hasil temuan kasus mutu atau residu;
 - d. Penguatan sistem ketertelusuran (*traceability*);
 - e. Melakukan investigasi secara cepat untuk menemukan akar masalah dan tindakan perbaikan yang akan disampaikan kepada Otoritas Kompeten.
3. menguatkan layanan inspeksi dan pengujian mutu produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir; strategi pelaksanaan yang dilakukan antara lain:
 - a. Peningkatan jumlah dan kompetensi inspektur mutu, analis laboratorium agar mampu melakukan pengujian laboratorium skala internasional;
 - b. Melakukan harmonisasi standar pengujian berskala internasional;
 - c. Meningkatkan kapasitas dan akreditasi laboratorium uji mutu (ISO/IEC 17025) di UPT BPPMHKP;
 - d. Melakukan *benchmarking* dan *study* banding pelaksanaan inspeksi dan pengujian laboratorium;

- e. Mengembangkan SOP dan tersedianya sarana prasarana inspeksi yang memadai.
4. menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir; strategi pelaksanaan yang dilakukan antara lain:
- a. Pelaksanaan pengawasan rutin melalui kegiatan surveilans, audit internal dan eksternal;
 - b. Pelaksanaan pengujian laboratorium terhadap produk hasil perikanan;
 - c. Memberikan sosialisasi/temu teknis penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan kepada pembudidaya secara berkelanjutan;
 - d. Menyelaraskan penerapan SJMKHP dengan standar global secara berkelanjutan.

Selain mendukung keberhasilan BE 2 dan 3, BPPMHKP juga mendukung keberhasilan peningkatan produksi garam yang dilakukan melalui penerapan sistem jaminan mutu produk garam dalam rangka memenuhi persyaratan mutu serta meningkatkan daya saing. Serta mendukung kampanye dan kegiatan pembersihan sampah plastik di laut di seluruh unit pelaksana teknis BPPMHKP di seluruh Indonesia.

3.3.3 Penguatan Sistem Jaminan Mutu Melalui Revitalisasi Sarana dan Prasarana Laboratorium.

Penguatan sistem jaminan mutu merupakan komponen mendasar dalam upaya meningkatkan daya saing dan trust pasar terhadap produk kelautan dan perikanan. Ketersediaan dan kapabilitas sarana serta prasarana laboratorium yang memadai menjadi faktor kunci untuk menghasilkan data pengujian yang valid, akurat, dan dapat ditelusuri, sehingga mendukung pengambilan keputusan teknis di seluruh rantai nilai mulai dari hulu hingga hilir. Organisasi global seperti *Food and Agriculture Organization* (FAO) menegaskan bahwa layanan laboratorium yang efektif merupakan bagian integral dari sistem pengendalian mutu pangan, berperan dalam memberikan bukti ilmiah yang diperlukan untuk memahami isu mutu dan keamanan pangan serta mendukung akses pasar nasional dan internasional. FAO juga mendorong keterlibatan lintas sektor dan peningkatan kapasitas laboratorium untuk menjawab kebutuhan analitis yang berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan nasional, revitalisasi sarana dan prasarana laboratorium di sektor kelautan dan perikanan sejalan dengan mandat penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam regulasi pemerintahan yang mengarah pada harmonisasi standar mutu, sertifikasi, traceability, serta peningkatan fasilitas laboratorium pengujian. Hal ini mencakup pemenuhan

kebutuhan laboratorium pengujian dan institusi inspeksi yang kompeten serta jejaring laboratorium yang kuat untuk mendukung layanan nasional yang konsisten dan terpercaya.

Peraturan

Dukungan terhadap praktik jaminan mutu laboratorium juga tercermin pada komitmen lembaga internasional seperti U.S. Food and Drug Administration (FDA). FDA menempatkan kapasitas laboratorium sebagai inti dari *Integrated Food Safety System* yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan analitis dalam rangka memastikan keamanan dan kualitas pangan. Kapasitas ini mencakup pelaksanaan praktik terbaik, peningkatan akreditasi berdasarkan standar internasional seperti ISO/IEC 17025, serta kerjasama strategis antar laboratorium untuk memperluas cakupan pengujian yang dapat diandalkan.

Revitalisasi sarana dan prasarana laboratorium bukan hanya soal pembaruan alat atau fasilitas fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sistem manajemen mutu, serta penerapan standar internasional seperti SNI ISO/IEC 17025:2017 untuk laboratorium pengujian hasil perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri telah menekankan pentingnya laboratorium pengujian mutu hasil perikanan yang mampu menghasilkan data valid dan tertelusur, serta menggarisbawahi perlunya pemahaman dan implementasi standar tersebut oleh personel laboratorium nasional.

3.3.4 Kebijakan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Penguatan Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan yang Inklusif

Selain melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan sektoral, BPPMHKP secara konsisten mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta praktik internasional yang menempatkan kesetaraan gender sebagai prasyarat utama pembangunan berkelanjutan. PUG diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan peran, akses, kontrol, dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan secara setara dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dan kegiatan.

Dalam implementasinya, PUG di lingkungan BPPMHKP dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Fokus utama diarahkan pada percepatan integrasi perspektif gender ke dalam seluruh

bidang pembangunan kelautan dan perikanan, mengingat sektor ini memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang kuat dan melibatkan peran signifikan perempuan, khususnya pada rantai nilai pascapanen, pengolahan, dan usaha mikro. Strategi pelaksanaan PUG tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif, tetapi juga pada penguatan fondasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan instrumen perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan kesenjangan gender yang nyata di lapangan.

Untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan PUG, BPPMHKP menempuh langkah-langkah strategis yang saling terintegrasi. Upaya tersebut diawali dengan penguatan tujuh prasyarat PUG, yang mencakup komitmen pimpinan, ketersediaan kebijakan pendukung, kelembagaan yang berfungsi efektif, sumber daya yang memadai, penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin, pemanfaatan alat analisis gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan secara adil dan proporsional. Langkah ini diperkuat melalui penyiapan roadmap PUG sebagai panduan implementasi jangka menengah dan panjang, pengembangan model pelaksanaan PUG yang terintegrasi dan kontekstual dalam lingkup tugas dan fungsi BPPMHKP, serta penyusunan profil gender sebagai basis data dan informasi dalam perumusan kebijakan yang berbasis bukti.

Pada periode 2025–2026, komitmen BPPMHKP terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) tidak hanya diwujudkan pada tataran kebijakan dan kelembagaan, tetapi secara nyata diintegrasikan melalui mekanisme *tagging* PUG dalam seluruh program dan kegiatan prioritas, khususnya pada layanan sertifikasi mutu di sektor primer (hulu) dan pascapanen (hilir). Pendekatan ini menegaskan bahwa PUG bukan agenda tambahan, melainkan instrumen strategis untuk memastikan pembangunan industri perikanan berlangsung secara inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Dalam konteks sektor hulu, sertifikasi mutu pada kegiatan penangkapan dan budidaya perikanan serta pemenuhan prinsip ketertelusuran menjadi pintu masuk penting integrasi PUG. Melalui *tagging* PUG, BPPMHKP memastikan bahwa nelayan dan pembudidaya perempuan memperoleh akses yang setara terhadap informasi, pendampingan teknis, serta layanan sertifikasi. Hal ini relevan mengingat peran perempuan di sektor hulu kerap bersifat informal dan kurang terdata, padahal kontribusinya signifikan terhadap keberlanjutan produksi perikanan.

Pada sektor hilir, integrasi PUG dalam sertifikasi mutu pascapanen yang semakin memperkuat gambaran industri perikanan yang utuh dari hulu ke hilir. Perempuan mendominasi aktivitas pengolahan, penanganan hasil, dan usaha mikro-kecil perikanan, namun sering menghadapi keterbatasan akses terhadap sertifikasi

dan pasar formal. Melalui *tagging* PUG, BPPMHKP mendorong agar layanan sertifikasi dirancang lebih responsif gender, baik dari sisi skema pembinaan, metode pendampingan, maupun pengalokasian anggaran, sehingga pelaku usaha perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan daya saing produknya.

Sejalan dengan prinsip GEDSI, BPPMHKP juga berkomitmen untuk mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang ramah kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan pelaku usaha mikro-kecil. Komitmen ini diwujudkan melalui peningkatan aksesibilitas fasilitas layanan, penyederhanaan prosedur pelayanan, penyediaan informasi yang mudah diakses dan dipahami, serta penguatan kapasitas aparatur agar mampu memberikan layanan yang adil, inklusif, dan nondiskriminatif. Dengan demikian, layanan sertifikasi mutu tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga mencerminkan prinsip pelayanan publik yang berkeadilan sosial.

Secara komprehensif, integrasi *tagging* PUG–GEDSI dengan sertifikasi mutu menegaskan peran strategis BPPMHKP sebagai simpul penghubung antara kebijakan kesetaraan, inklusi sosial, dan penguatan industri perikanan nasional. Sertifikasi mutu diposisikan tidak hanya sebagai instrumen teknis pemenuhan standar pasar domestik dan global, tetapi juga sebagai alat afirmatif untuk memperluas partisipasi dan pemerataan manfaat pembangunan. Melalui pendekatan ini, BPPMHKP berkontribusi langsung pada terwujudnya struktur industri perikanan yang lebih adil, tangguh, dan inklusif.

Dengan demikian, sertifikasi mutu bertransformasi menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada standar, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.

3.3.5 Kebijakan Pengembangan Organisasi dan SDM

Transformasi pengelolaan SDM menuju *human capital–based management* memiliki relevansi langsung dengan penguatan legitimasi dan adaptivitas organisasi BPPMHKP. Dalam konteks ini, Inspektur Mutu tidak lagi diposisikan semata sebagai pelaksana teknis pemeriksaan dan sertifikasi, melainkan sebagai aset strategis organisasi yang menentukan kredibilitas sistem jaminan mutu nasional serta daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global.

Pendekatan *human capital* menuntut pergeseran fokus kebijakan dari pemenuhan kuantitas personel menuju pengembangan kualitas kompetensi dan nilai tambah SDM. Inspektur Mutu BPPMHKP dihadapkan pada dinamika standar internasional yang terus berkembang (*HACCP, traceability, food safety, sustainability, dan risk-based inspection*), tuntutan harmonisasi dengan negara tujuan ekspor, serta

kompleksitas rantai pasok. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan SDM perlu diarahkan pada:

1. Penguatan kompetensi berkelanjutan, melalui sertifikasi profesi, *upskilling* dan *reskilling* berbasis standar global;
2. Peningkatan literasi digital, untuk mendukung modernisasi layanan, pengawasan berbasis risiko, dan percepatan proses sertifikasi;
3. Penguatan integritas dan independensi inspektur, sebagai fondasi kepercayaan pasar dan mitra dagang internasional.

Di sisi lain, keterbatasan kapasitas SDM baik inspektur maupun pelaku usaha masih menjadi tantangan signifikan dalam layanan sertifikasi (HACCP, SKP, dan traceability). Meskipun capaian sertifikasi HACCP nasional menunjukkan peningkatan, masih terdapat disparitas distribusi layanan antarwilayah, khususnya di wilayah timur Indonesia. Kondisi ini mencerminkan belum meratanya kapasitas teknis inspeksi dan pendampingan di tingkat daerah, yang berpotensi menimbulkan bottleneck layanan dan memperpanjang waktu proses sertifikasi.

Evaluasi internal juga menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi petugas dibandingkan aspek layanan lainnya, meskipun masih dalam kategori baik. Hal ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih terarah pada pelatihan teknis lanjutan, pendampingan berbasis praktik lapangan, serta pemanfaatan hasil audit dan inspeksi sebagai sarana continuous improvement. Pada saat yang sama, keterbatasan pemahaman standar sertifikasi di kalangan UMKM turut memperlambat kesiapan mereka dalam memenuhi persyaratan ekspor yang semakin ketat.

Untuk merespons tantangan tersebut, pembangunan *organizational learning culture* menjadi agenda kebijakan yang krusial. Inspektur Mutu perlu ditempatkan dalam ekosistem pembelajaran yang mendorong knowledge sharing, pembelajaran berbasis pengalaman, serta kolaborasi dengan lembaga standardisasi dan otoritas mutu internasional. Pendekatan ini memungkinkan BPPMHKP tidak hanya bersifat reaktif terhadap regulasi global, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi perubahan standar.

Secara keseluruhan, pengelolaan Inspektur Mutu BPPMHKP berbasis human capital merupakan investasi strategis jangka panjang yang berdampak langsung pada peningkatan kecepatan dan kualitas layanan sertifikasi, pengurangan risiko keterlambatan akibat keterbatasan SDM, penguatan kepercayaan pasar internasional, serta peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan nasional. SDM inspektur yang unggul, adaptif, dan berorientasi pembelajaran menjadi kunci keberhasilan BPPMHKP dalam mendukung tujuan strategis KKP dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global berbasis mutu dan keberlanjutan.

3.4 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi yang disusun menjelaskan mengenai gambaran umum kebutuhan regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi sebagai landasan perencanaan dalam pembentukan kebijakan yang bertujuan memfasilitasi, mendorong, serta mengatur perilaku masyarakat maupun penyelenggara negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), sebagai lembaga di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan guna meningkatkan daya saing produk perikanan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPPMHKP, akan disusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (RPermen KP) yang terkait dengan bidang tugas BPPMHKP pada periode 2025-2029. Rancangan peraturan tersebut sesuai dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan setiap tahun pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rincian RPermen KP serta urgensi pembentukan masing-masing RPermen KP dan Kepmen KP tersebut adalah sebagaimana Lampiran I.

Kerangka regulasi ini mencakup peraturan menteri, keputusan menteri, hingga peraturan teknis lainnya yang menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan.

3.5 Kerangka Kelembagaan

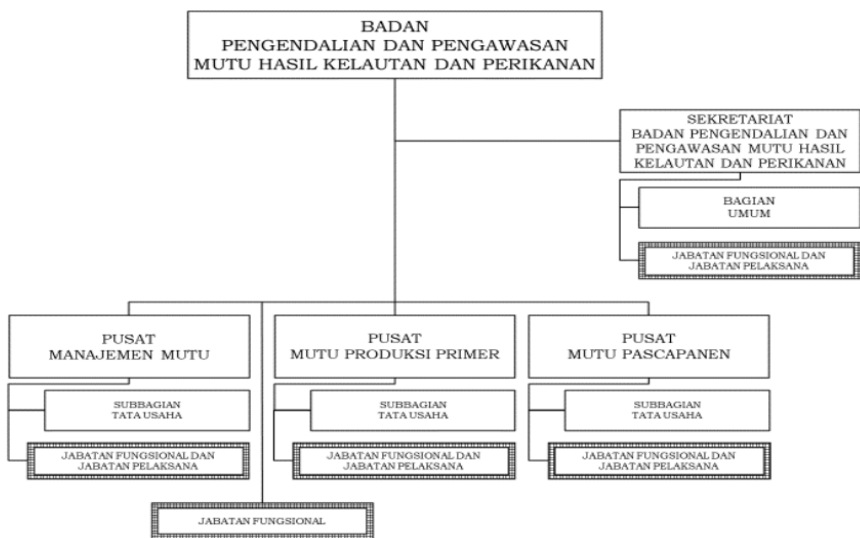
Kerangka kelembagaan merupakan perangkat yang sangat krusial bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dalam mencapai visi, misi, tujuan, serta strategi pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kerangka kelembagaan yang dimaksud mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disusun secara sistematis dan terintegrasi, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan BPPMHKP menjadi langkah penting yang harus dilaksanakan dengan cermat dan terencana.

Penguatan kelembagaan BPPMHKP harus memperhatikan beberapa aspek utama untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam organisasi dapat berfungsi dengan optimal dan efektif. Pertama, pemahaman terhadap mandat yang diberikan menjadi hal fundamental, yang mencakup mandat konstitusional, teknis, pembangunan, serta organisasi. Mandat ini harus diterjemahkan dengan jelas dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan oleh BPPMHKP. Kedua, kebijakan pembangunan yang diadopsi harus selaras dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini penting untuk memastikan bahwa pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan dinamika pembangunan pusat dan daerah.

Selain itu, prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, harus diimplementasikan dalam setiap tahapan penataan kelembagaan. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan secara efektif, efisien, dan transparan sehingga pembangunan kelautan dan perikanan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan bisnis proses yang sudah disusun. Keberhasilan dalam implementasi prinsip ini sangat bergantung pada tata laksana yang baik dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan profesional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- (1) Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- (2) Pusat Manajemen Mutu;
- (3) Pusat Mutu Produksi Primer; dan
- (4) Pusat Mutu Pascapanen.



Struktur Organisasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya, penataan kelembagaan BPPMHKP juga akan mencakup penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Penataan ini sangat penting untuk memastikan kesesuaian antara struktur organisasi dan aktivitas yang dilakukan dalam mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, penataan kelembagaan ini juga akan mencakup penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP yang berada di daerah, guna memastikan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi di tingkat pusat dan daerah. Penting juga untuk mencatat bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di BPPMHKP menjadi bagian integral dari penataan kelembagaan ini.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP dibentuk sebagai perpanjangan tangan operasional Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk memastikan implementasi pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan berjalan efektif, konsisten, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan PermenKP nomor 28 tahun 2025 UPT BPPMHKP terdiri atas:

- a. Unit pelaksana teknis pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (1 Unit Pelaksana Teknis);
 - Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (16 Unit Pelaksana Teknis); dan
 - Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (29 Unit Pelaksana Teknis)
- b. Unit pelaksana teknis uji standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dengan klasifikasi 1 Unit Pelaksanan Teknis berupa Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Keberadaan UPT memungkinkan pelaksanaan inspeksi, surveilans, pengujian, sertifikasi, dan verifikasi standar mutu dilakukan secara langsung di lapangan, dari hulu hingga hilir rantai pasok.

Secara strategis, UPT BPPMHKP memberikan beberapa keunggulan utama dalam mendukung pencapaian goals BPPMHKP. Pertama, kedekatan geografis dengan pelaku usaha dan sentra produksi mempercepat layanan sertifikasi dan pengawasan, menurunkan risiko bottleneck layanan, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar mutu dan keamanan. Kedua, kapasitas teknis operasional dan laboratorium yang terstandar memungkinkan pengambilan

keputusan berbasis data dan bukti ilmiah, sehingga memperkuat kredibilitas sistem jaminan mutu nasional. Ketiga, jaringan UPT yang tersebar luas dan terintegrasi mendukung harmonisasi penerapan standar nasional dengan persyaratan negara tujuan ekspor, sekaligus meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global.

Dengan fungsi tersebut, UPT BPPMHKP menjadi simpul kunci dalam mewujudkan sistem pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang andal, responsif, dan berkelanjutan, serta berkontribusi langsung terhadap perlindungan konsumen, peningkatan nilai tambah produk, dan keberhasilan agenda daya saing sektor kelautan dan perikanan nasional.

BAB IV.

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja BPPMHKP 2025-2029

Target kinerja KKP tahun 2025-2029 (termasuk sasaran dan indikator kinerja) dengan memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Reliable, and Time-bound (SMART) yang meliputi indikator kinerja tujuan, indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1 Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi KKP yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden, sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2025-2029				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan PulauPulau Kecil (%)	9,23	9,44	9,63	9,81	10
2	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing	Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK) (%)	4,00-6,00	4,00-6,00	5,00-6,00	5,00-7,00	6,00-7,00
		Persentase Peningkatan Produksi Garam (%)	75	83	91	95	100
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Ruang Laut (%)	11	26	47	71	100
		Persentase Peningkatan Pembangunan Pulau - Pulau Kecil Menuju Maju (%)	80	85	90	95	100
		Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan (Indeks)	76	77,7	80,2	81,7	83,8
3	Meningkatnya Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan	Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan (Indeks)	70	72	74	76	78
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	Indeks RB KKP (Indeks)	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25

Dalam kerangka pencapaian tujuan strategis KKP, BBPMHKP diberikan amanat yang sangat krusial untuk mewujudkan “**produk kelautan dan perikanan yang zero tolerance terhadap penolakan oleh negara tujuan ekspor**”. Amanat ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi instrumen kunci dalam mendukung tujuan KKP yaitu meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, sekaligus berperan sebagai *enabler* utama dalam pencapaian Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan.

Upaya mewujudkan *zero tolerance* terhadap penolakan ekspor secara langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah. Produk yang konsisten memenuhi persyaratan mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran tidak hanya mengurangi potensi kerugian akibat *border rejection*, *recall*, atau *detention*, tetapi juga memastikan kelancaran arus perdagangan dan kepastian usaha bagi pelaku industri.

Kondisi ini mendorong efisiensi produksi, memperluas akses pasar bernilai tinggi, serta meningkatkan kepercayaan buyer internasional, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, peran BBPMHKP dalam penjaminan mutu dan keamanan produk merupakan fondasi penting bagi pembangunan kepatuhan sektor kelautan dan perikanan. Implementasi standar internasional, pengawasan berbasis risiko, sertifikasi yang kredibel, serta penguatan kompetensi pelaku usaha binaan BBPMHKP membentuk ekosistem kepatuhan yang sistemik dari hulu ke hilir. Kepatuhan yang terbangun secara konsisten tidak hanya tercermin pada menurunnya tingkat penolakan ekspor, tetapi juga pada meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional.

Dalam konteks ini, Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan menjadi indikator yang merefleksikan efektivitas fungsi BBPMHKP. Kinerja BBPMHKP dalam mendorong *zero tolerance* terhadap penolakan ekspor secara langsung menjadi pembentuk utama capaian Indeks, karena indeks tersebut mencerminkan tingkat kesesuaian produk, proses, dan pelaku usaha terhadap standar mutu, keamanan, dan keberlanjutan yang ditetapkan. Dengan kata lain, semakin kuat sistem penjaminan mutu yang dijalankan BBPMHKP, semakin tinggi tingkat kepatuhan sektor, dan semakin besar kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis KKP.

4.1.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. KKP mempunyai 5 sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja sebagaimana yang terlampir dalam tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja SS Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	SS 1. Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	1	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (juta ha)	30	30,7	31,3	31,9	32,5
		2	Persentase Penurunan Volume Sampah yan Masuk ke Laut (%)	1	40	50	60	70
2	SS 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	PDB Perikanan (triliun Rupiah)	595,06	626,04	657,02	688	718,98
		4	Volume Produksi Perikanan (juta ton)	24,58	25,84	27,25	28,73	30,16
		5	Volume Produksi Garam (juta ton)	2,25	2,5	2,75	2,85	3
		6	Indeks Pembangunan Pulau Pulau Kecil (Skala 0 - 1)	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61
		7	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (%)	13,6	34,69	55,78	77,55	100
		8	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (indeks)	82	83	84	85	86
		9	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, pembudi daya Ikan dan Petambak Garam yang Terfasilitasi (lembaga)	4	23	27	45	53
3	SS 3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	10	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,25	6,7	7,2	7,8	8,5
		11	Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/tahun)	26,26	26,85	27,44	28,04	28,63
		12	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	70	72	74	76	80
4	SS 4.Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan	13	Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan (indeks)	70	72	74	76	78
5	SS 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	14	Indeks RB KKP (indeks)	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25

Berdasarkan *Rencana Strategis* Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025–2029, dari lima sasaran strategis yang ditetapkan, BPPMHKP memiliki peran kunci dalam mendukung dua sasaran strategis utama yang relevan dengan mandat penjaminan mutu produk kelautan dan perikanan. Dukungan tersebut dirumuskan secara terukur melalui indikator kinerja yang jelas dan komparatif antara target baseline tahun 2025 dan target akhir tahun 2029:

1. **Sasaran Strategis ke-3: *Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional.***

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran ini, BPPMHKP diberi mandat untuk memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan pangan produk kelautan dan perikanan secara nasional. Target kinerja yang ditetapkan adalah peningkatan **persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan** dari **70 persen pada tahun 2025 menjadi 80 persen pada tahun 2029**. Peningkatan ini mencerminkan komitmen untuk:

- Meningkatkan kualitas dan konsistensi produk yang beredar di pasar domestik dan internasional;
- Mengurangi risiko penolakan ekspor (non-compliance) akibat tidak terpenuhinya standar mutu;
- Mendukung pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan teknis perdagangan global sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk Indonesia.

2. **Sasaran Strategis ke-5: *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas***

Sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di lingkungan KKP, BPPMHKP berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola melalui penegakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah **Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) KKP**, yang ditargetkan meningkat dari **90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029**. Peningkatan Indeks RB ini mencerminkan:

- Penguatan proses bisnis internal yang efisien dan bebas dari praktik yang tidak sesuai standar;
- Peningkatan kualitas layanan publik di bidang jaminan mutu, sertifikasi, dan pengujian;
- Perbaikan mekanisme pengendalian mutu dan pengawasan yang terintegrasi, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mendukung *good governance*.

Dengan demikian, peran BPPMHKP tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga strategis dalam memastikan bahwa produk kelautan dan perikanan Indonesia dapat memenuhi tuntutan mutu dan keamanan pangan secara konsisten, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut merupakan bukti nyata kontribusi BPPMHKP terhadap implementasi kebijakan publik yang terukur dan berdampak luas bagi sektor kelautan dan perikanan nasional.

4.1.3 Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan indikator kinerja program dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan beberapa unit organisasi KKP setingkat eselon I.

Pendekatan program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit organisasi eselon I, namun lebih mencerminkan tugas fungsi kementerian. Program dapat bersifat lintas unit organisasi eselon I dalam satu kementerian atau bersifat lintas kementerian/lembaga.

BPPMHKP diberikan mandat untuk melaksanakan tugas dan fungsi KKP dalam mendukung pencapaian dua sasaran program. Pelaksanaan mandat tersebut dioperasionalkan melalui enam Indikator Kinerja Program yang dirumuskan secara terukur dan sistematis, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Program BPPMHKP 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2025-2029				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing	1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70	72	74	76	80
		2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70	72	74	76	80
		3 Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara TujuPersentasean Ekspor	41	42	43	44	45
		4 Persentase pengawasan mutu hasil Kelautan dan perikanan di wilayah RI	70	71	72	73	74
		5 Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan	70	72	74	76	78
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPMHKP	6 Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup BPPMHKP	86	86,5	87	87,5	88

4.1.4 Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam kerangka perencanaan kinerja Kementerian/Lembaga, hirarki perencanaan dimulai dari Visi, yang dijabarkan ke dalam Misi, kemudian diturunkan menjadi Tujuan beserta Indikator Tujuan sebagai ukuran keberhasilannya. Tujuan tersebut selanjutnya dioperasionalkan melalui Sasaran Strategis, yang mencerminkan kondisi antara (*intermediate outcomes*) yang ingin dicapai dalam periode perencanaan, dan diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS).

Untuk memastikan sasaran strategis dapat dicapai secara terukur dan terkelola, ditetapkan Program sebagai instrumen kebijakan yang bersifat lintas kegiatan. Program memiliki Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang berfungsi mengukur kontribusi agregat program terhadap pencapaian sasaran strategis. Pada titik ini, hubungan sebab-akibat (*logical framework*) mulai dipertegas, dari kebijakan strategis menuju intervensi yang lebih operasional.

Selanjutnya, Kegiatan disusun sebagai bentuk konkret pelaksanaan Program. Kegiatan merepresentasikan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh unit kerja pelaksana untuk menghasilkan Keluaran Kegiatan (*output*) tertentu. Dengan demikian, kegiatan merupakan level operasional yang secara langsung dapat dikendalikan (*controllable*) oleh unit kerja dan menjadi penghubung utama antara perencanaan strategis dan implementasi anggaran.

Dalam konteks tersebut, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) memiliki peran yang sangat strategis. IKK berfungsi sebagai alat ukur atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam menghasilkan output yang telah ditetapkan, baik dari aspek kuantitas, kualitas, waktu, maupun biaya. Secara hierarkis, IKK memastikan bahwa setiap kegiatan:

1. Menghasilkan output yang relevan dan terukur;
2. Memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Sasaran Program;
3. Secara agregat mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan Tujuan Kementerian/Lembaga.

Dengan demikian, IKK menjadi titik krusial dalam menjaga kesinambungan logis antara input–aktivitas–output–outcome.

Berdasarkan penerima manfaat dan karakteristik pelaksanaannya, kegiatan dikelompokkan menjadi Kegiatan Generik dan Kegiatan Teknis, yang masing-masing memiliki implikasi terhadap fungsi IKK.

Kegiatan generik merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan internal Kementerian/Lembaga, terutama dalam bentuk dukungan manajemen, layanan internal, dan operasional organisasi. Penerima manfaat kegiatan ini adalah internal Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu, IKK pada kegiatan generik diarahkan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dukungan internal, seperti peningkatan kualitas tata

kelola, kelancaran layanan administrasi, atau tersedianya sarana pendukung yang memadai. Meskipun tidak berdampak langsung kepada masyarakat, keberhasilan

kegiatan generik—yang tercermin dari capaian IKK—menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan kegiatan teknis dan pencapaian sasaran strategis secara keseluruhan.

Sementara itu, Kegiatan teknis merupakan kegiatan yang secara langsung mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional. Penerima manfaat kegiatan teknis adalah pihak eksternal, seperti masyarakat, pelaku usaha, atau pemangku kepentingan lainnya. IKK pada kegiatan teknis berfungsi untuk mengukur sejauh mana output yang dihasilkan—misalnya layanan, fasilitasi, sertifikasi, pembinaan, atau pengawasan—telah sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dan mendukung pencapaian Sasaran Program. Oleh karena itu, IKK kegiatan teknis memiliki keterkaitan langsung dan kuat dengan IKP dan IKSS.

Selaras dengan mandat KKP dan mendukung pencapaian target RPJMN, BPPMHKP mempunyai 3 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan yang diampu oleh 4 unit organisasi Eselon 2 sebagaimana terlampir pada tabel 4.

Tabel 4. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Penanggung Jawab Kegiatan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Unit Eselon II
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Sekretariat BPPMHKP
2	Manajemen Mutu	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	Pusat Manajemen Mutu
3	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	Pusat Mutu Produksi Primer Pusat Mutu Pascapanen

Lebih lanjut, penyusunan IKK harus selaras dengan tugas dan fungsi unit kerja pelaksana serta mempertimbangkan karakteristik Kegiatan, baik yang bersifat generik maupun teknis. Pada Kegiatan generik, IKK diarahkan untuk mengukur efektivitas dan kualitas dukungan manajemen internal, sedangkan pada Kegiatan teknis, IKK difokuskan pada capaian output yang memberikan manfaat langsung kepada penerima manfaat eksternal.

Dengan demikian, IKK memastikan bahwa setiap Kegiatan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap

pencapaian Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, hingga Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga secara berjenjang dan terukur.

Secara substansif seluruh kegiatan diturunkan secara merata kepada seluruh unit pelaksanaan teknis di seluruh Indonesia dengan pola pelaporan dan monitoring dilakukan oleh unit kerja eselon II di pusat teknis dan managerial. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memastikan seluruh kegiatan pengendalian dan pengawasan dilakukan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

BPPMHK merancang Indikator Kinerja Kegiatan berlandaskan pada upaya pencapaian arah pembangunan kelautan dan perikanan selaras dengan arah kebijakan KKP dengan memperhatikan potensi pengembangan dan penguatan sistem jaminan mutu yang berkualitas dan beradaya saing. Rancangan kebijakan BPPMHKP tersebut diimplementasikan dalam pencapaian target kinerja kegiatan sebagai berikut:

a. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk memastikan terselenggaranya fungsi manajerial, administratif, dan operasional secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini mencakup penyediaan dukungan perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, tata laksana, serta pengelolaan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Tata kelola yang dimaksud tercermin dari meningkatnya kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, serta tersedianya sistem manajemen internal yang andal sebagai fondasi bagi pelaksanaan kegiatan teknis dan pencapaian sasaran organisasi secara berkelanjutan.

Perumusan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajerial secara spesifik dan terorganisir telah dirumuskan oleh Biro Perencanaan KKP agar secara langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program yaitu tercapainya “ Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup BPPMHKP”. Indikator Kinerja Kegiatan secara langsung di turunkan dan diampu oleh Sekretariat BPPMHKP dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup BPPMHKP sebagaimana terlampir pada tabel 5.

Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajerial BPPMHKP

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPMHKP	85	86	87	88	89
	2	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPMHKP	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
	3	Persentase Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan BPPMHKP	2	5	8	11	14
	4	Nilai PM SAKIP BPPMHKP	86,00	86,20	86,40	86,60	86,80
	5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPMHKP	92	92,10	92,15	92,2	92,20
	6	Nilai Kinerja Perencnaan Anggaran BPPMHKP	81,50	81,75	82,00	82,25	82,50
	7	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPPMHKP	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
	8	Indeks Profesionalitas ASN BPPMHKP	82	82,5	83	83,5	84
	9	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	100	100	100	100	100
	10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPMHKP	80	81	82	83	84
	11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPMHKP	76	77	78	79	80
	12	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP	3,36	3,50	3,64	3,78	3,92

Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan tersebut tidak lantas menutup kemungkinan penambahan Indikator Kinerja Kegiatan yang dapat mengembangkan ataupun mempercepat dukungan terhadap pencapaian indikator kinerja program ataupun yang bersifat mendukung tugas dan fungsi BPPMHKP secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan relevansi kegiatan.

b. Manajemen Mutu

Kegiatan Manajemen Mutu disusun sebagai bentuk operasionalisasi tugas Pusat Manajemen Mutu dalam melaksanakan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Kegiatan ini merupakan instrumen pelaksanaan kebijakan dan program yang diarahkan untuk memastikan terselenggaranya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan standar yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, Sasaran Kegiatan Manajemen Mutu dirumuskan sebagai terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. Sasaran ini mencerminkan kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Kegiatan Manajemen Mutu dan menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Manajemen Mutu pada level operasional.

Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Mutu secara langsung mendukung tugas Pusat Manajemen Mutu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu melaksanakan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Keterkaitan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan seluruh fungsi Pusat Manajemen Mutu, antara lain: penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; pembangunan, pengembangan, dan harmonisasi sistem jaminan mutu; pengoordinasian penyusunan standar nasional; pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi; pengembangan dan penguatan jejaring laboratorium; pengelolaan sistem ketertelusuran; serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dengan demikian, Kegiatan Manajemen Mutu berfungsi sebagai wadah integratif bagi seluruh fungsi Pusat Manajemen Mutu dalam satu kesatuan intervensi yang terukur. Capaian Sasaran Kegiatan, yang diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan, merefleksikan tingkat keberhasilan Pusat Manajemen Mutu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif sebagaimana terlampir dalam tabel 6.

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan Manajemen Mutu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	1	Persentase Tindak lanjut Rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	70	70	70	70	70
	2	Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi	70	70	70	70	70
	3	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	75	76	77	78	79
	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi	75	76	77	78	79
	5	Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir	3	4	5	6	7
	6	Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara tujuan ekspor	8	8	8	8	8
	7	Persentase Penanganan Kasus Mutu Ekspor Produk Perikanan yang Diselesaikan	95	95	95	95	95

Secara berjenjang, keberhasilan Kegiatan Manajemen Mutu tidak hanya memastikan terlaksananya pengendalian sistem jaminan mutu yang andal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Sasaran Program dan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga di bidang peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

c. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mewujudkan “terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan” secara menyeluruh dan berkesinambungan di sepanjang rantai produksi hingga distribusi. Kegiatan ini merupakan instrumen strategis dalam menjamin mutu, keamanan, dan daya saing produk kelautan dan perikanan, baik untuk pemenuhan kebutuhan domestik maupun akses pasar global.

Pelaksanaan kegiatan tersebut didukung oleh pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi antara **Pusat Mutu Produksi Primer** dan **Pusat Mutu Pascapanen**. Pusat Mutu Produksi Primer berfokus pada pengendalian dan pengawasan mutu pada tahapan produksi primer, meliputi penangkapan ikan, pembudidayaan, pembenihan, produksi pakan, produksi dan distribusi obat ikan.

Sasaran ini diwujudkan melalui pemenuhan dan peningkatan persentase unit usaha yang ditetapkan memenuhi standar CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB/CDOIB, serta CPIB bagi kapal perikanan, yang ditargetkan terjaga dan meningkat secara bertahap sepanjang periode 2025–2029

Sementara itu, Pusat Mutu Pascapanen bertanggung jawab pada pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan pada tahapan pascapanen, khususnya penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi hasil kelautan dan perikanan. Fokus ini direfleksikan melalui indikator kinerja berupa persentase penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM hingga menengah besar, peningkatan jumlah sertifikat HACCP pada UPI, serta dukungan terhadap sistem ketertelusuran dan dokumen pendukung perdagangan (SPDI). Indikator tersebut menunjukkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan dan persyaratan pasar.

Sinergi antara Pusat Mutu Produksi Primer dan Pusat Mutu Pascapanen membentuk suatu sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang utuh, berlapis, dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan kepatuhan, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, serta daya saing produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 7. Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target kinerja					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar	70	70	70	70	70	Pusat Mutu Pascapanen
	2 Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	3.000	3.100	3.200	3.400	3.500	Pusat Mutu Pascapanen
	3 Harmonisasi sistim jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor	41	42	43	44	45	Pusat Manajemen Mutu
	4 Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	70	71	72	73	74	Pusat Mutu Produksi Primer
	5 Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanantase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi	70	70	70	70	70	Pusat Mutu Produksi Primer

		persyaratan mutu dan keamanan						
	6	Persentase unit usaha Produksi dan Distribusi Obat Ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan	75	75	75	75	75	Pusat Mutu Produksi Primer
	7	Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan	75	75	75	75	75	Pusat Mutu Produksi Primer
	8	Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	70	70	70	70	70	Pusat Mutu Produksi Primer
	9	Persentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier	70	71	72	73	74	Pusat Mutu Pascapanen

Secara terpadu, keterkaitan antara indikator-indikator kinerja pada sektor produksi primer dan pascapanen mencerminkan pendekatan *end-to-end quality assurance*, di mana mutu dan keamanan hasil perikanan dijaga secara konsisten di seluruh rantai pasok. Upaya harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global, sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk kelautan dan perikanan nasional.

Dengan capaian target yang terukur dan berkesinambungan pada setiap indikator, kegiatan ini diharapkan mampu mendukung peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan, melindungi konsumen, serta mendorong keberlanjutan usaha perikanan nasional. Keseluruhan sasaran dan indikator kinerja tersebut pada akhirnya menjadi fondasi bagi terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang andal, terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika standar global.

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan mandat pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, berkelanjutan, dan selaras dengan target pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029. Namun demikian, BPPMHKP dihadapkan pada keterbatasan fiskal pemerintah, di mana pembiayaan pembangunan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan alokasi rupiah murni APBN yang secara nasional hanya mampu menutup sebagian kebutuhan pembangunan.

Dengan kondisi keterbatasan tersebut, BPPMHKP tetap dituntut untuk menjaga efektivitas layanan pengendalian mutu, meningkatkan kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional, serta mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, BPPMHKP mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia melalui APBN dan pembiayaan alternatif yang sah, dengan fokus utama pada pemanfaatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen inovatif pendukung pembiayaan.

Pendanaan yang bersumber dari APBN diarahkan untuk mendukung operasional utama BPPMHKP, termasuk pelaksanaan inspeksi, surveilans, sertifikasi, pengujian laboratorium, pembinaan pelaku usaha, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola layanan. APBN menjadi fondasi keberlanjutan fungsi dasar BPPMHKP dalam menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan di seluruh rantai pasok.

Sementara itu, SBSN dimanfaatkan sebagai inovasi pembiayaan BPPMHKP untuk memenuhi kebutuhan investasi jangka menengah dan panjang yang tidak sepenuhnya dapat dibiayai melalui APBN, khususnya dalam revitalisasi dan modernisasi infrastruktur laboratorium. Pembiayaan SBSN diarahkan untuk pembangunan dan rehabilitasi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan, pengadaan dan pembaruan peralatan pengujian berteknologi tinggi, serta penguatan sistem manajemen mutu laboratorium agar selaras dengan standar internasional. Langkah ini menjadi krusial mengingat laboratorium BPPMHKP merupakan tulang punggung sistem jaminan mutu nasional yang mendukung layanan sertifikasi, pengawasan berbasis risiko, dan pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor.

Pemanfaatan SBSN memberikan ruang fiskal tambahan bagi BPPMHKP untuk menjaga kesinambungan investasi strategis tanpa membebani alokasi operasional rutin. Melalui skema ini, BPPMHKP mampu mempercepat peningkatan kapasitas laboratorium dan sarana pendukung lainnya, sehingga kualitas, akurasi, dan kecepatan layanan pengujian dan sertifikasi dapat ditingkatkan secara signifikan. Dampak langsung dari penguatan sarana dan prasarana tersebut adalah meningkatnya kepercayaan pasar internasional terhadap sistem jaminan mutu Indonesia, perlindungan konsumen yang lebih kuat, serta dukungan nyata bagi pelaku usaha—termasuk UMKM—dalam memenuhi standar mutu dan keamanan yang semakin ketat.

Dengan demikian, sinergi pendanaan APBN sebagai penopang operasional dan SBSN sebagai instrumen pembiayaan investasi strategis merupakan pendekatan kebijakan BPPMHKP dalam menjawab keterbatasan anggaran sekaligus memastikan

keberlanjutan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Pendekatan ini menegaskan komitmen BPPMHKP untuk tetap adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil dalam mendukung pencapaian tujuan KKP serta memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perdagangan global berbasis mutu, keamanan, dan keberlanjutan.

BAB V.

PENUTUP

Sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) menyusun Renstra BPPMHKP Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran teknis Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen Renstra BPPMHKP berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan, yang bersifat indikatif dan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional maupun standar global.

Renstra BPPMHKP diarahkan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan memberikan manfaat yang nyata dan merata bagi pelaku usaha, masyarakat pesisir, dan konsumen, serta mendukung pencapaian visi pembangunan nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam lingkup tugasnya, BPPMHKP berperan strategis dalam menjamin mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir melalui penguatan sistem sertifikasi, inspeksi, surveilans, pengujian laboratorium, serta harmonisasi standar dengan negara tujuan ekspor.

Untuk memastikan ketercapaian sasaran strategis tersebut, BPPMHKP melaksanakan evaluasi pelaksanaan Renstra BPPMHKP secara berkala dan sistematis. Evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas kinerja dan perbaikan berkelanjutan, dengan fokus pada:

- a. penilaian kinerja sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan BPPMHKP sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- b. identifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. penelaahan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPPMHKP, khususnya risiko yang berkaitan dengan kepatuhan standar mutu, kapasitas SDM, dan kesiapan sarana prasarana; dan
- d. penilaian efektivitas penerapan pembiayaan pemerintah, termasuk optimalisasi pendanaan APBN dan pemanfaatan pembiayaan inovatif yang relevan dengan lingkup tugas BPPMHKP.

Dengan demikian, pelaksanaan dan evaluasi Renstra BPPMHKP diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pengarah kebijakan dan program pengendalian mutu,

tetapi juga memastikan bahwa capaian kinerja BPPMHKP dalam lima tahun ke depan bersifat terukur, akuntabel, dan berorientasi hasil. Renstra ini sekaligus memperkuat peran BPPMHKP sebagai garda terdepan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, yang secara langsung mendukung tujuan strategis KKP dan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BPPMHKP TAHUN 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)													
	Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan	Persen	70	72	74	76	80					
EC. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri													
	02-Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing												
		01-Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Persen	70	72	74	76	80					
		02-Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Persen	70	72	74	76	80					
		03-Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor	Negara	41	42	43	44	45					
		04-Persentase pengawasan mutu hasil Kelautan dan perikanan di wilayah RI	Persen	70	71	72	73	74					
		05-Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan	Persen	70	72	74	76	78					
3989-Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									15.800	191.902	237.500	291.864	342.464
	01-Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan												
		01-Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar	Persen	70	70	70	70	70					
		02-Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	Sertifikat	3.000	3.100	3.200	3.400	3.500					
		04-Harmonisasi sistim jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor	Negara	41	42	43	44	45					
		05-Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	Persen	70	71	72	73	74					
		06-Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan	Persen	70	70	70	70	70					
		07-Persentase unit usaha Produksi dan Distribusi Obat Ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan	Persen	75	75	75	75	75					

		08-Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan	Persen	75	75	75	75	75					
		09-Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	Persen	70	70	70	70	70					
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria												
	001-Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer	01-Jumlah Rekomendasi kebijakan teknis pengendalian mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sektor Produksi primer	NSPK	4	5	6	7	7					
	002-Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen	01-Jumlah Rekomendasi kebijakan teknis pengendalian mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sektor Produksi Pasca Panen	NSPK	2	3	4	5	5					
	BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk												
	001-Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	01-Produk penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan	Produk	23	-	-	-	-					
	PDC-Sertifikasi Produk												
	001-Sertifikat mutu produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen	01-Jumlah sertifikat mutu kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen	Sertifikat	3.000	5.000	6.000	7.000	9.000					
	002-Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	01-jumlah produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	Produk	3.000	5.000	6.000	7.000	9.000					
	003-Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya	01-Jumlah Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya	Produk	-	95	100	100	100					
	PDF-Sertifikasi Lembaga												
	001-Sertifikat mutu Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer	01-Jumlah sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer	Sertifikat	500	1.500	2.000	2.500	3.000					
	002-Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	01-jumlah lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	Lembaga	500	1.500	2.000	2.500	3.000					
	QIA- Pengawasan dan Pengendalian Produk												
	001-Hasil Perikanan di wilayah RI yang Diawasi mutunya	01-Penjaminan mutu hasil perikanan di Wilayah RI	Lokasi	25	100	140	180	200					
	QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga												
	002-UPI yang konsisten menerapkan Sistem	01-Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	UPI	500	1.080	1.500	1.750	2.000					

	Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan												
	RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan												
	001-Sarana Pengujian Mutu	01-Tersedianya Sarana Pengujian Mutu Lingkup BPPMHKP	Lokasi	5	25	30	35	35					
	RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan												
	001-Prasarana Pengujian Mutu	01-Prasarana Pengujian Mutu	Lokasi	5	25	30	35	35					
7010-Manajemen Mutu									17.775	42.500	63.400	87.200	115.955
	01-Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar												
		01-Persentase Tindak lanjut Rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	Persen	70	70	70	70	70					
		02-Persentase unit usaha/ lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi	Persen	70	70	70	70	70					
		03-Nilai kualitas penerapan system manajemen mutu laboratorium	Nilai	75	75	75	75	75					
		04-Nilai kualitas penerapan system manajemen mutu lembaga inspeksi	Nilai	75	75	75	75	75					
		05-Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir	Nilai	3	4	5	6	7					
		06-Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara tujuan ekspor	Dokumen	8	8	8	8	8					
	ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan												
	001-Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	01-Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Dokumen	28	29	30	31	32					
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria												
	001-NSPK Standarisasi sistem Jaminan mutu hasil KP	01-Jumlah NSPK standarisasi sistem Jaminan mutu hasil KP	NSPK	1	2	3	4	5					
	BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk												
	001-Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutuekspor impor-nya	01-Produk penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan	Produk	-	35	35	35	35					
	DCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan												
	001-Bimbingan Teknis Peningkatan system jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	01-Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan sistemjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	Kegiatan	48	500	500	500	500					

	PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan												
	001-Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	01-Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	Rekomendasi Kebijakan	5	8	10	12	14					
	002-Rekomendasi KebijakanMetode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan	01-Jumlah metode/ parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan	Rekomendasi Kebijakan	15	20	25	30	35					
	PDD-Standarisasi Lembaga												
	001-Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	01-Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	Unit Kerja	15	17	19	21	23					
	002-Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	01-Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	Unit Kerja	35	35	35	35	35					
	003-Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	01-Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Unit Kerja	25	27	28	29	30					
	QDC-Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat												
	001-Masyarakat yang Meningkatkan pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	01-Jumlah Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Orang	6.325	10.000	15.000	20.000	25.000					
	QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk												
	001-Unit/Usaha perikanan yang menerapkan <i>quality assurance</i> sesuai standar, sistem dan regulasi	01-Dokumen penerapan <i>quality assurance</i> sesuai standar, sistem dan regulasi	Dokumen	35	50	55	60	65					
WA-Program Dukungan Manajemen									309.074	454.816	489.700	509.296	549.198
3987-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan									309.074	454.816	489.700	509.296	549.198
	01-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan												
		01-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPMHKP	Persen	85	86	87	88	89					
		02-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPMHKP	Persen	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5					
		04-Persentase Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan BPPMHKP	Unit	2	5	8	11	14					
		05-Nilai PM SAKIP BPPMHKP	Nilai	86	86,20	86,40	86,60	86,80					
		06-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPMHKP	Nilai	92	92,10	92,15	92,20	92,20					
		07-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPMHKP	Nilai	81,50	81,75	82,00	82,25	82,50					

		08-Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPPMHKP	Nilai	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9					
		09-Indeks Profesionalitas ASN BPPMHKP	Indeks	82	82,50	83	83,50	84					
		10-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Persen	100	100	100	100	100					
		11-Nilai pengawasan kearsipan internal BPPMHKP	Nilai	80	81	82	83	84					
		12-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPMHKP	Persen	76	77	78	79	80					
		13-Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP	Indeks	3,36	3,50	3,64	3,78	3,92					
	AEC-Kerja sama												
	001-Layanan Kerja Sama	01-Layanan Kerja Sama Lingkup BPPMHKP	Dokumen	5	6	7	8	9					
	CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
	001-Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup BPPMHKP	01-Tersedianyanya alat pengolah data dan komunikasi lingkup BPPMHKP	Unit	36	36	36	36	36					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	956-Layanan BMN	01-Layanan BMN Lingkup BPPMHKP	Layanan	36	36	36	36	36					
	957-Layanan Hukum	01-Layanan Penyusunan Peraturan Perundang Lingkup BPPMHKP	Layanan	1	1	1	1	1					
	958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	00-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Lingkup BPPMHKP	Layanan	36	36	36	36	36					
	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Lingkup BPPMHKP	Layanan	36	36	36	36	36					
	962-Layanan Umum	01-Layanan Umum Lingkup BPPMHKP	Layanan	36	36	36	36	36					
	963-Layanan Data dan Informasi	01-Layanan Data dan Informasi Lingkup BPPMHKP	Layanan	36	36	36	36	36					
	994-Layanan Perkantoran	01-Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan Lingkup BPPMHKP	Layanan	12	12	12	12	12					
		02-Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor Lingkup BPPMHKP	Layanan	12	12	12	12	12					
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
	951-Layanan Sarana Internal	01-Layanan Sarana Internal Lingkup BPPMHKP	Unit	36	36	36	36	36					
	971-Layanan Prasarana Internal	01-Layanan Prasarana Internal Lingkup BPPMHKP	Unit	36	36	36	36	36					
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal												
	954-Layanan Manajemen SDM	01-Layanan Manajemen SDM Lingkup BPPMHKP	Orang	926	935	945	955	965					
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal												
	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	01-Layanan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup BPPMHKP	Dokumen	36	36	36	36	36					
	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Layanan Pemantauan dan Evaluasi Lingkup BPPMHKP	Dokumen	36	36	36	36	36					

	955-Layanan Manajemen Keuangan	01-Layanan Manajemen Keuangan Lingkup BPPMHKP	Dokumen	36	36	36	36	36					
	974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	01-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Lingkup BPPMHKP	Dokumen	36	36	36	36	36					

LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI BPPMHKP TAHUN 2025-2029

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	Dengan adanya reorganisasi pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan maka tugas dan fungsi juga mengalami perubahan. Sementara pelaksanaan tugas pembinaan dan sertifikasi cara penanganan ikan yang baik pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/Permen-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik dilaksanakan sebelumnya oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kemudian kewenangan sertifikasinya beralih pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan tersebut, maka ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PermenKP/2019 diperlukan penyesuaian	BPPMHKP	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2025	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik diintegrasikan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/ Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Regulasi turunan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan	Dengan adanya Reorganisasi pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan maka tugas dan fungsi juga mengalami perubahan. Sementara pelaksanaan tugas pembinaan dan	BPPMHKP	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2025	Terkait dengan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 17/PermenKP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 51/Permen-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

	Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (HACCP)	sertifikasi kelayakan pengolahan yang terkait pada ketentuan yang diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 17/Permen-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan. dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan kemudian kewenangan sertifikasinya beralih pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian dalam rangka pelaksanaan tersebut, maka ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PermenKP/2019 diperlukan penyesuaian. Dengan adanya Reorganisasi pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan maka tugas dan fungsi juga mengalami perubahan. Sementara pelaksanaan tugas pengendalian dan sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis And Critical Control Point terkait pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 51/Permen-KP/2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis And Critical Control Point yang sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan kemudian pembinaannya beralih pada				Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point akan dijadikan dalam satu Peraturan Menteri KP sehingga yang semula rancangan ini judulnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point diintegrasikan dalam dalam Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai regulasi turunan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
--	---	--	--	--	--	---

		Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Sertifikasinya tetap pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Dengan Demikian dalam rangka pelaksanaan tersebut, maka ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/Permen-KP/2018 diperlukan penyesuaian.				
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	- o Bahwa dalam rangka memenuhi standar mutu hasil kelautan dan perikanan, perlu melakukan pengendalian dan pengawas mutu hasil kelautan dan perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia - o Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan hukum dalam rangka memenuhi standar mutu hasil kelautan dan perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.	BPPMHKP	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2025	

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

ISHARTINI